

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. UUPA sebagai peraturan dasar-dasar pokok agraria, tentunya jiwa UUPA tersebut jelas murni lahir dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dimana bila kita dalam hukum adat yang berlaku adalah hukum adat yang mendukung sifat-sifat nasional dan dihilangkan sifat-sifat kekhususannya, yaitu hukum adat di seluruh Indonesia yang telah disesuaikan oleh jiwa nasionalisme. Akan tetapi, belum semua hukum adat yang dapat diakomodir dalam pembangunan hukum nasional, sesuai dengan sifat dari hukum adat tersebut, karena belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dalam menegakkan hukum adat yang diamanatkan oleh UUPA. Hal ini tercermin dalam pasal 56 UUPA dimana sebelum adanya UU mengenai hak milik atas tanah, maka yang berlaku adalah hukum adat setempat sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mewujudkan kehendak perundang-undangan bagi tanah ulayat di Minangkabau (Ulayat Kaum, Ulayat Suku, Ulayat Nagari) secara umum diatur dalam pasal 3,5, dan pasal 56 UUPA, sehingga di Minangkabau dapat didaftarkan menjadi sesuatu hak dengan proses sesuai dengan hukum adat itu sendiri dan proses menurut UUPA, dimana cucu kemenakan membuat surat penguasaan fisik atas tanah yang akan didaftar haknya, dengan mendapat persetujuan dari Mamak Kepala Waris sebagai pemegang *ganggam bauntuak* serta seluruh anggota kaum/sukunya dan diketahui oleh ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari.
- c. Untuk pelepasan tanah ulayat yang memerlukan Hak Guna Usaha dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu setelah berakhir haknya/hapus, untuk penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru

dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, artinya bila HGU sudah berakhir/hapus, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat hukum adat yang bersangkutan, sementara keberadaan tanah ulayat dalam UUPA, menyatakan bahwa apabila berakhir/hapusnya Hak Guna Usaha, maka tanah ulayat menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, sehingga ada dua versi yang berbeda dalam pengaturan keberadaan tanah ulayat, sedangkan dalam Permenag/Ka BPN No.5 tahun 1999 dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 dalam pasal 3 (3) menjelaskan bahwa berakhirnya Hak Guna Usaha, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat.

## V.2 Saran

Dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hukum adat, Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan peraturan pelaksanaannya serta, Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan apa yang terlaksana dilapangan mengenai keberadaan tanah ulayat, untuk mempertahankannya perlu saran-saran sebagai berikut:

- a. Dalam pasal 56 UUPA menyatakan bahwa selama undang-undang mengenai hak milik belum terbentuk maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak atas tanah. Dengan demikian berarti pelaksanaan pemberian hak dan pengakuan hak atas tanah **menyangkut** hak milik belum mencerminkan hak-hak yang terdapat dalam masyarakat hukum adat terutama masyarakat adat Minangkabau. Untuk bahan pertimbangan bagi pembuat undang-undang perlu ditegaskan siapakah sebagai subjek hak atas kepemilikan tanah secara komunal. Kebijakan yang telah diambil dimana terhadap tanah-tanah ulayat yang didaftar pemiliknya dalam sertipikat sebagai alat bukti hak adalah perorangan bagi tanah yang telah diperuntukan oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya dan atas nama mamak kepala waris beserta anggota kaum bagi

tanah-tanah yang disertipikatkan dan subjek haknya bersama-sama dalam kaum.

- b. Nagari yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari kumpulan suku-suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu dan mempunyai hak otonom mengurus nagarinya sendiri. Untuk mempertegas keberadaan nagari di Minangkabau, maka sangat perlu suatu peraturan nagari yang mengatur masyarakat hukum adat dalam nagari serta hak ulayat dalam segala bentuk penguasaan, pemanfaatan, dan pemberian/pelepasan hak kepada cucu kemenakan dalam nagari ataupun kepada pihak ketiga lainnya seperti perorangan ataupun badan hukum diluar nagari. Apabila pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak ketiga lainnya yang menimbulkan suatu perjanjian berupa recognisi “adat diisi limbago dituang” agar kompensasi yang diberikan tersebut betul-betul digunakan untuk kebutuhan nagari dalam masyarakat hukum adat perlu pengaturan yang jelas sehingga tidak menyimpang dari tujuannya.
- c. Berdasarkan Instruksi Ka.BPN Nomor 2 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Permenag/Ka.BPN Nomor 5 Tahun 1999 dan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 610-1282-B.IV tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaksanaan dari Permenang/ka.BPN Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelsaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam rangka memastikan masih adanya tanah ulayat, perlu dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan mencantumkan suatu tanda kartografi. Dengan diterbitkan peta dasar tersebut akan dapat mencerminkan batas-batas tanah ulayat dan penguasaannya.